



PEMERINTAH KOTA BATAM SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Engku Putri No.1, 29411
Telepon. (0778) 462164, 462217 Faksimile (0778) 46181
Laman : www.batam.go.id

Yth : **Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Batam**

SURAT EDARAN **NOMOR 038 TAHUN 2026**

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN SUCI RAMADAN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Dalam rangka menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Batam selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi serta menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja.
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 s.d 15.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
 2. Hari Jum'at : Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 s.d 12.30 WIB
 - b. Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja.
 1. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 s.d 14.00 WIB
dan Sabtu : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.30 WIB
 2. Hari Jum'at : Pukul 08.00 s.d 14.00 WIB
Waktu Istirahat : Pukul 11.30 s.d 12.30 WIB

2. Jumlah jam kerja efektif selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja memenuhi minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. Perangkat Daerah memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja selama bulan suci Ramadan tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, diminta agar pengaturan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dan tetap memberikan pelayanan secara maksimal.
4. Setiap Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan disiplin dan kinerja pegawai di unit kerjanya masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Batam, 13 Februari 2026

Sekretaris Daerah,

Tembusan:

1. Yth. Wali Kota Batam
2. Yth. Wakil Wali Kota Batam